

Proses Pengadaan yang Transparan

Pengadaan barang dan jasa merupakan upaya pemenuhan setiap material yang dibutuhkan Perusahaan baik yang berupa barang ataupun jasa. Perusahaan telah melakukan proses pengadaan secara terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan wajar diantara penyedia barang/jasa dan memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Dalam menjalankan kegiatan pengadaan, Waskita Precast memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 63/SK/WBP/PEN/2022 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pada Proses Pengadaan di Corporate Office & Operational Unit PT Waskita Beton Precast Tbk.

Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan dilakukan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Efisien: pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
2. Efektif: pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif: pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan/atau Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan: semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan/atau Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.
5. Adil dan Wajar: memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa yang memenuhi syarat.
6. Akuntabel: harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pengelolaan Penyedia Barang dan Jasa

PIC pengadaan untuk Bagian Umum dan Perlengkapan, batasan pengadaan

1. Pengadaan inventaris kantor pusat antara lain fasilitas kerja, ATK, RTK
2. Pengadaan jasa konsultan
3. Pengadaan investasi non produksi

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2022-Juni 2023, Perusahaan menjalin mitra dengan 83 pemasok untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan, dengan nilai pengadaan sebesar Rp 31.607.910.079,- dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Periode 2022-Juni 2023

| No. | Uraian | Nilai (Rp) |
|--|---|-------------------------|
| Berdasarkan Metode Pengadaan | | |
| 1. | Pembelian langsung | ,- |
| 2. | Penunjukkan langsung | 3.735.094.503,- |
| 3. | Pemilihan Langsung | - |
| 4. | Tender/Lelang | ,- |
| 5. | Pemilihan pemenang atas hasil evaluasi 3 vendor | 27.872.815.576,- |
| Jumlah | | 31.607.910.079,- |
| Berdasarkan Jenis Barang dan Jasa | | |
| 1. | Pengadaan Barang | 5.446.101.850,- |
| 2. | Pengadaan Jasa | 26.161.808.229,- |
| Jumlah | | 31.607.910.079,- |